

PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS IN DEALING WITH FREE MARKET

AMRAN SUADI

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
Email: amran.suadi@gmail.com

Diterima : 26/09/2017

Revisi : 20/01/2018

Disetujui : 22/02/2018

DOI : 10.25216/JHP.7.1.2018.1-22

ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan sistem keuangan berbasis syariah. Keberadaannya kini telah diakui dalam kancah perekonomian dunia. Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan syariah dihadapkan pada pasar atau perdagangan bebas yang menuntut adanya persaingan secara bebas dan minimnya hambatan tarif dan non tarif. Salah satu kekhasan pasar bebas adalah ekspektasi tinggi terhadap kualitas produk barang dan jasa serta bonafiditas lembaga-lembaga keuangan yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris terhadap peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi pasar bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah telah diakui secara internasional. Pasar bebas merupakan peluang bagi lembaga keuangan syariah dikarenakan probabilitas bagi meningkatnya pangsa pasar sangat terbuka. Namun demikian, pasar bebas juga menghadirkan tantangan tersendiri karena lembaga keuangan syariah dituntut untuk memiliki sumber daya yang profesional serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Untuk hal itu, diperlukan tindakan antisipatif agar lembaga keuangan syariah dapat bertahan di tengah era pasar bebas.

Kata kunci: lembaga keuangan syariah, pasar bebas

ABSTRACT

Sharia financial institute was the core unit to implementate sharia economic system. It's existence is well-recognized in the world economic dynamics. Towards free trade (free market), the institute of sharia financial should deal with the concept of free trade that insists free competition and minimizing the barrier of tariff and non-tariff. One of the most preticular aspect of free market was the ultimate expectation of goods and services quality, besides the bonafidity of the parties in the market. The research was picking up normative-empirical method and is aiming to analyze the position and threats that should be dealt by sharia financial institution in free market era. The research found that it is well-recognized by the international economic communities. Free market is the main

stage and opportunities for sharia financial institution to raise its market-share. Nevertheless, free market, simultaneously, presences a huge challenge for sharia financial institution in providing highly-qualified human resources and comprehensive infrastructure. Hence, it's been urgently required some strategical and effective mission by the stakeholder to make sure that sharia financial institution could be exist for longtime period in dealing with free market.

Keywords: *sharia financial institute, free market*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar bebas (*free market, duty free*) sering juga disebut dengan perdagangan bebas (*free trade*). Keduanya merujuk pada suatu keadaan di mana pasar atau perdagangan diselenggarakan dengan meminimalisir pembatasan-pembatasan (demarkasi) yang dipandang dapat menghambat kegiatan perekonomian. Pasar bebas menandai suatu lompatan paradigma dalam menerjemahkan pola dan konsep perdagangan lintas negara.

Tidak dapat dimungkiri bahwa perekonomian dunia saat ini memperlihatkan suatu pola hubungan (pasar, perdagangan) antar negara yang kian tidak terkendala dengan jarak dan regulasi. Implikasinya, lalu lintas barang dan jasa sebagai produk pasar kian terbuka dan masif dari waktu ke waktu. Keterbukaan ekonomi dan perdagangan praktis melahirkan tantangan dan peluang bagi para pelaku pasar (perdagangan). Semakin terbukanya perdagangan antar satu negara dengan negara lainnya dapat memberikan peluang meningkatnya akses pasar produk dalam negeri di pasar internasional sekaligus juga tantangan terhadap daya saing industri dalam negeri terhadap produk luar negeri.¹

Secara historis, dapat dikatakan bahwa pasar atau perdagangan bebas berakar pada pemikiran ekonom klasik bahwa implementasi aktivitas perdagangan internasional harus terlaksana tanpa hambatan tarif maupun non-tarif. Pelaksanaan pasar bebas secara demikian diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia.²

¹ Kementerian Perdagangan, *Kajian Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Terhadap Daya Saing Produk Manufaktur Indonesia*, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Jakarta, 2011, Hlm. 1

² Atih Rohaeti Dariah, *Perdagangan Bebas: Idealisme dan Realitas*, Jurnal Mimbar. Vol. XXI, Nomor 2, Maret 2015, Hlm, 115

Lembaga keuangan syariah telah menjadi instrumen terpenting dan berkembang dengan pesat dalam sistem perekonomian umat manusia.³ Di Indonesia, keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang telah lama dinantikan oleh masyarakat, terutama umat Islam Indonesia yang merindukan layanan jasa keuangan dan perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.⁴ Keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan solusi tepat bagi lembaga keuangan, termasuk bagi lembaga perbankan non bunga. Oleh sebab itu, apabila sistem bunga menimbulkan *negative spread*, maka bank dapat mencari solusi lain, seperti sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah.⁵

Sejalan dengan dimulai dan kian masifnya pasar bebas, sektor keuangan di Indonesia semakin marak dengan hadirnya lembaga keuangan syariah dengan ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Meskipun Indonesia adalah negara dengan penduduk yang mayoritas muslim, tetapi Indonesia bukanlah negara pertama yang menerapkan lembaga keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah dipelopori oleh perbankan syariah, gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah yang dapat bisa dikategorikan sebagai gagasan pendahulu mengenai perbankan Islam.⁶

Selain faktor demografis yang mendukung lahir dan berkembangnya lembaga keuangan syariah, faktor eksternal juga turut memengaruhi perkembangan lembaga keuangan syariah. Lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF) menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai salah satu program utama mereka.⁷ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara global, kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan suatu kebutuhan dalam kegiatan perekonomian dunia.

Pada prinsipnya, keberadaan lembaga keuangan syariah tidak saja sebagai bagian dari sistem ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh

³Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016., Hlm. 605

⁴Amiruddin K, *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani*, Vol. XI No. 1, Maret, 2009, Hlm. 22.

⁵Mandala Manurung dan Pratama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 222.

⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2004, Hlm. 28.

⁷Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000, Hlm. 25

karena itu, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), beserta nilai-nilai yang melingkupinya. Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang netral nilai. Padahal ilmu ekonomi merupakan ilmu yang syarat orientasi nilai.

Seiring dengan peluang lembaga keuangan syariah tersebut, terlihat pula beragam tantangan, terutama dalam konteks pasar bebas. Pasar bebas menghendaki adanya pengurangan hambatan-hambatan tarif dan non tarif. Pasar bebas juga menekankan pemberian kebebasan seluas-luasnya kepada pelaku pasar untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa secara leluasa dan tidak terkendala rumitnya regulasi dan atau birokrasi yang manipulatif. Dengan demikian, pasar bebas menciptakan situasi persaingan yang ketat dan menuntut pelaku pasar untuk cermat dalam menyusun dan menjalankan strategi bisnisnya.

Dalam menghadapi era pasar bebas lembaga keuangan syariah tentu akan menghadapi beragam tantangan. Karena itu, selain kesiapan menghadapi tantangan tersebut, lembaga keuangan syariah mesti lebih cermat dan cerdas dalam memanfaatkan peluang yang ada. Sebab, pasar bebas segera menghadirkan dua sisi sekaligus, yaitu tantangan dan peluang. Risalah ini akan mengidentifikasi posisi dan strategi yang mungkin dapat diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah untuk mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi persaingan dan dinamika pasar bebas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peluang lembaga keuangan syariah dalam era pasar bebas?
- 2) Bagaimana tantangan lembaga keuangan syariah dalam era pasar bebas?
- 3) Apa saja upaya Mahkamah Agung dalam mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi era pasar bebas?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengombinasikan metode normatif (*normative study*) dengan metode empiris (*empirical study*). Penelitian normatif menekankan pada penelitian terhadap aspek normatif dari asas, kaidah, dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Sementara itu, penelitian empiris menekankan pada penelusuran data-data yang terdapat dalam dinamika lembaga

keuangan syariah (primer), seperti data-data mengenai pangsa pasar (*market share*), dan lain-lain data empiris yang relevan dengan tema penelitian.

Untuk memudahkan analisis, digunakan dua model pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian yang analisisnya berbasis pada asas, norma, dan aturan-aturan perundang-undangan yang relevan dengan lembaga keuangan syariah. *Kedua*, pendekatan *non judicial case study* atau studi kasus non hukum. Pendekatan ini merupakan pendekatan terhadap fakta-fakta atau peristiwa yang tidak berkenaan langsung dengan penyelesaian perkara atau putusan Pengadilan.

II. PEMBAHASAN

A. Peluang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Era Pasar Bebas

Pasar bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Perdagangan Internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor.⁸

Era pasar bebas diantaranya ditandai dengan adanya fenomena penting dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dunia tidak hanya dibatasi oleh faktor batas geografi, bahasa, budaya dan ideologi, akan tetapi lebih karena faktor saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Dunia menjadi seakan-akan tidak ada batas, terutama karena perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Keadaan yang demikian melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan, utamanya dalam upaya pengembangan ekonomi Islam⁹.

Peluang lembaga keuangan syariah dalam era pasar bebas terus menggembirakan. Hal ini antara lain dapat dilihat dari berbagai pertumbuhan yang dicapainya. Pada tahun 2007 total asset lembaga keuangan syariah baru mencapai 38 trilyun, selanjutnya pada tahun 2012 sudah mencapai 247 trilyun. Porsi keuangan syariah meningkat dari 4,9 persen menjadi 19,2

⁸Secara teori, semua hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar.

⁹Muhamad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran*, UII Press, Yogyakarta, 2000, Hlm. 5

persen tahun 2012. Pada mulanya, hanya didominasi oleh perbankan syariah, tapi sekarang merata ke berbagai lembaga seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, lembaga penjaminan syariah, pegadaian syariah dan perusahaan modal ventura syariah. Menurut Ma'ruf Amin, pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang mencapai 34% telah melebihi pertumbuhan lembaga keuangan konvensional yang hanya 15 -20% saja.¹⁰

Pasca didirikannya IDB pada tahun 1975, maka negara-negara di wilayah Timur Tengah telah mendirikan pula sejumlah Bank Islam, antara lain *Dubai Islamic Bank* dan *Faisal Islamic Bank*, serta disusul *Bahrain Islamic Bank* pada tahun 1979. Pada periode 1980-an juga telah berdiri Bank Islam di kawasan Asia Tenggara. Beberapa diantaranya adalah Bank Islam Malaysia Berhad (1983) dan sejumlah BPR Syariah di Indonesia. Hingga dewasa ini, ada tiga negara yang menerapkan sepenuhnya ekonomi Islam, termasuk dalam perbankan syariah. Ketiga negara tersebut adalah Pakistan (1962), Iran (1982), dan Sudan. Sudan telah menerapkan sistem ekonomi Islam dalam seluruh kegiatan perbankan di negaranya pada bulan Juli tahun 1994.¹¹

Indonesia menjadi lahan subur bagi pertumbuhan ekonomi Islam karena Indonesia memiliki potensi yang besar untuk itu. Beberapa potensi tersebut antara lain, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kelompok negara, seperti G20, MEA dan APEC. Selain itu, Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pengalaman pembangunan yang cukup lama dengan mengadopsi sistem sosialis dan kapitalis dan ini menjadi aset untuk membangun sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan pada agama dan kepribadian budaya. Selain itu, bangunan konstitusi negara dan ideologi ekonomi Pancasila sudah sejalan dengan ekonomi Islam.

Prospek Industri keuangan syariah nasional saat ini, sangat baik dan cukup cerah, baik perbankan syariah maupun asuransi syariah maupun yang lain. Asset industri keuangan syariah terus meningkat secara signifikan. Untuk beberapa tahun ke depan diprediksi masih berpeluang besar untuk terus meningkat. Saat ini market share perbankan syariah hampir 4 persen, dan ditahun depan diperkirakan mencapai 5 persen. Prediksi ini didasarkan pada trend pertumbuhan industri keuangan syariah selama ini, apalagi pada saat ini di Aceh telah

¹⁰ Sakina Rakhma Diah Setiawan, “Perkembangan Keuangan Syariah Menggembirakan”, (<http://ekonomi.kompas.com/read/2013/11/25/1255414/Perkembangan.Keuangan.Syariah>). Menggembirakan, diakses 31 Januari 2018).

¹¹ Mandala Manurung dan Pratama Rahardja, *Op.Cit.*, Hlm. 234-235.

menerapkan sistem perbankan syariah bagi semua perbankan yang ada di Aceh dan direncanakan akan menyusul Nusa Tenggara Barat.

Penting untuk dicatat, bahwa pasar Indonesia masih terbuka luas. Inilah yang membedakan Indonesia dengan Timur Tengah, Eropa dan Malaysia. Jika Timur Tengah tergantung pada produksi minyak, demikian pula Eropa, Bank-bank Eropa banyak menampung dana dari pengusaha minyak Timur Tengah, sehingga tetap tergantung pada produksi minyak Timur Tengah, Karena itu trend pertumbuhannya belakangan biasa-biasa, saja, berkisar 10 sd 15 persen setahun. Sementara Malaysia perkembangan keuangan syariah banyak didukung pemerintah. Dana yang dikelola lembaga keuangan syariah di negeri jiran ini banyak berasal dari dana pemerintah, Dari asset perbankan syariah yang mencapai Rp 600 triliun, 90 persennya adalah dana pemerintah (BUMN), Jadi hanya 10 persen dana masyarakat sekitar Rp 60 triliun.

Secara komprehensif, dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia, masih jauh lebih banyak daripada dana pihak ketiga bank syariah di Malaysia. Masih luasnya pasar syariah yang belum digarap, dapat dilihat dari fakta bahwa, ada lebih dari 200 juta Muslim di Indonesia dan kesadaran akan keislamannya terus meningkat. Hal ini merupakan peluang pasar yang lebar bagi industri keuangan syariah. Permintaan terhadap kehadiran lembaga keuangan syariah di berbagai tempat terus meningkat. Sejalan dengan itu, momentum krisis keuangan global membawa hikmah bagi perkembangan industri syariah di Indonesia.

Bahkan tumbuhnya koperasi syariah dengan lebel 212, dan direncanakan ICMI akan mendirikan Bank Wakaf Ventura Indonesia dengan sistem modal ventura syariah yang diperkirakan beroprasinya pada Juni 2017,serta munculnya usaha-usaha bisnis syariah lainnya seperti hotel syariah, travel syariah, terlebih lagi ada *trend* pengembangan produk-produk halal yang semua itu memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah dimasa depan.

Krisis ekonomi yang terjadi dibelahan dunia pada akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa dunia dan Indonesia memerlukan konsep lain dalam menata perekonomiannya, lembaga ekonomi syariah adalah pilihan yang paling tepat. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pasar, di samping juga mendidik masyarakat, diperlukan lebih banyak bank dan asuransi syariah, dan alhamdulillah kini telah banyak bermunculan asuransi syariah sebagai *counterpart*-nya yang jumlahnya malah melebihi jumlah lembaga perbankan syariah.

Lembaga perekonomian Islam terus berupaya dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, khususnya terhadap masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit ataupun pembiayaan syariah, juga memperlancar transaksi ekonomi, sekaligus menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving atau titipan. Lembaga keuangan syariah telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat yang luas.

Sejak berdiri pada tahun sembilan puluhan lalu, secara periodik, kinerja lembaga keuangan syariah selalu menunjukkan peningkatan positif dari waktu-ke waktu. Peningkatan itu bisa dilihat dari beragam aspek keuangan maupun non keuangan. Dalam konteks keuangan, peningkatan itu bisa dilihat dari semakin tingginya nilai aset lembaga keuangan syariah. Sementara, selain aspek keuangan, beragam jenis lembaga keuangan dan jumlah kantor terus bertambah, menjadi indikator terus berkembangnya kegiatan bisnis di bidang lembaga keuangan syariah.

Peluang lembaga keuangan syariah tersebut juga telah didukung oleh perkembangan kelembagaan ekonomi Islam dan perundang-undangan yang di Indonesia cukup marak dalam 10 tahun terakhir. Perjuangan untuk melegislasi lembaga keuangansyariah di Indonesia mulai menampakkan hasil, dengan disinggungnya perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, selanjutnya adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan aspek kelembagaan, kegiatan usaha sesuai prinsip syariah, *governance*, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang. Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur bahwa penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha mengacu pada fatwa MUI dan prinsip syariah juga didepositifkan ke dalam peraturan BI (sekarang oleh OJK) dengan dibantu oleh Komite Perbankan Syariah (kini Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah). Selain itu sejumlah perundang-undangan juga menjadi bagian dari *framework* hukum perbankan syariah, antara lain Undang-Undang

Bank Indonesia, Undang-Undang OJK, Undang-Undang LPS, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perpajakan, dan lain-lain.

Kedudukan Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Perbankan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah. Sedangkan Undang-Undang Perbankan mengatur perbankan secara umum, baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Salah satu asas perundang-undangan adalah *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Dengan demikian jika dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ada pengaturan yang berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, maka undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Perbankan Syariah.

B. Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Era Pasar Bebas

Pada dasarnya, tujuan pasar bebas secara selintas memang positif, yakni agar perekonomian suatu negara bisa lebih maju dan berkembang. Berbagai studi memperlihatkan bahwa perdagangan dunia akan meningkat dengan berlakunya sistem pasar bebas. Peningkatan volume perdagangan berarti peningkatan produksi, yang berarti pula peningkatan lapangan kerja dan pada akhirnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Namun, dalam praktek dan perkembangannya pasar bebas juga dapat menimbulkan efek negatif dan permasalahan baru.

Menghadapi era pasar bebas tersebut, tentunya lembaga-lembaga keuangan syariah akan menghadapi tantangan-tantangan baru di samping memiliki peluang-peluang. Oleh karenanya, perlu difikirkan dan disiapkan langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi kondisi tersebut. Termasuk akan ada kecenderungan dalam perkembangan ekonomi pada era global tersebut untuk lebih memperhatikan etika dalam aktivitas ekonomi.

Oleh karena pasar bebas merupakan tuntutan globalisasi, maka mesti dilakukan persiapan ekstra keras. Selain itu, harus proaktif mengantisipasi kemungkinan dampak pasar bebas yang merugikan, terutama bagi pengembangan usaha rakyat kecil. Secara teori, antisipasi sederhana, yakni meningkatkan daya saing. Peningkatan daya saing ini harus bersumber dari peningkatan efisiensi dan produktivitas (peningkatan nilai tambah), dan tidak bisa melalui cara lain. Proteksi untuk sementara masih bisa digunakan untuk

menopang daya saing di pasar dalam negeri. Itu pun secara bertahap harus dilepaskan. Lebih cepat, lebih baik, karena proteksi membuat beberapa lini ekonomi memproduksi secara efisien.

Peningkatan daya saing untuk memenangkan pertarungan pasar bebas di pasar dunia, dapat diwujudkan dengan beberapa faktor, di antaranya peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi dan penguatan kelembagaan. Seluruh kebijaksanaan ekonomi, baik makro maupun sektoral, baik moneter, fiskal maupun sektor riil, harus diarahkan dalam kerangka yang demikian.

Pemerintah daerah di era otonomi harus proaktif melakukan terobosan-terobosan konstruktif untuk mengantisipasi pasar bebas, di antaranya dengan penetapan *core bisnis* dan produk unggulan yang tepat dari suatu daerah. Pemda mestinya proaktif menyelenggarakan pelatihan SDM dan harus bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam melaksanakan program itu. Dengan demikian, ekonomi rakyat bisa berdaya memasuki pasar bebas.

Setidaknya terdapat lima tantangan bagi industri jasa keuangan, termasuk bagi lembaga keuangan syariah, yaitu:

1. Produk yang sesuai untuk pasar ASEAN, artinya lembaga keuangan syariah harus mampu menyediakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar ASEAN;
2. Tingkat kesehatan perusahaan, lembaga keuangan syariah harus benar-benar memiliki perusahaan yang sehat, modal cukup, hutang proporsional, dan kinerja lancar;
3. Efisiensi usaha, lembaga keuangan syariah harus mampu beroperasi secara efisien;
4. Daya saing sumber daya manusia (SDM), lembaga keuangan syariah harus memiliki sumber daya manusia yang handal, profesional, dan amanah;
5. Menjaga kepentingan bisnis dan kepentingan nasional. Lembaga keuangan syariah harus mampu mengemban tugas untuk menjaga kepentingan bisnis dan kepentingan nasional secara harmonis, proporsional, dan bertanggung jawab.

Berkaitan dengan dinamika gerakan ekonomi Islam sendiri, sesuai dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap ekonomi dan perbankan Islam, ekonomi Islam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan-tantangan yang besar. Dalam usia yang masih muda tersebut, setidaknya ada lima problem dan tantangan yang dihadapi ekonomi Islam saat ini, yaitu:¹²

1. Masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif;
2. Ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya;

¹²Agustianto, *Tantangan Ekonomi Syariah dan Peran Ekonom Muslim*, Artikel Islamic Economic, 2013.

3. Perangkat peraturan, hukum dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai;
4. Masih terbatasnya perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga tranining dan consulting dalam bidang ini, sehingga SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai;
5. Peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, masih perlu ditingkatkan terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam.

Penduduk Indonesia ada 250 juta orang, rasanya terlalu menggiurkan kalau tidak dimasuki oleh mereka. Namun, kendati terdapat kemudahan regulasi untuk ekspansi industri keuangan dan perbankan syariah dari Malaysia dan Singapura, contohnya, banyak hal-hal tidak tertulis yang cenderung menyulitkan. Sebab itu, sangat perlu untuk industri nasional mempersiapkan diri dan menjaga pasarnya di dalam negeri. Untuk memperkuat lembaga keuangan syariah domestik, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan aturan bagi Asuransi Syariah untuk meningkatkan modalnya menjadi Rp 50 miliar dan perusahaan terbatas (PT) *full pledge*, serta Rp 25 miliar untuk unit usaha syariah milik asuransi konvensional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengeluarkan aturan rasio solvabilitas (*risk based capital/RBC*) Asuransi Syariah.

Perusahaan Asuransi Syariah lokal kuat dan sehat, maka akan lebih siap untuk bersaing dengan pihak asing. Tidak hanya dari sisi perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Asuransi Syariah. Sekarang standar kompetensi asuransi syariah sudah ada, termasuk konvensional. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan sejumlah langkah yang disiapkan tersebut adalah: *Pertama*, mengembangkan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan syariah. *Kedua*, mengembangkan produk pasar modal dan jasa keuangan non-bank syariah. Selain dua strategi itu, OJK juga akan mengupayakan kesetaraan produk keuangan syariah dengan produk konvensional, meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di pasar modal, serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola perusahaan yang baik.

Tantangan (*threats*) yang sekarang sedang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah harus mampu menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memberi peluang persaingan bebas arus perdagangan dan jasa juga termasuk pasar tenaga kerja profesional seperti advokat, akuntan, ahli perbankan dan lainnya, demikian pula dengan adanya perjanjian internasional seperti AFTA (*Asean Free Trade Area*), NAFTA

(*North Atlantic Free Trade Agreement*) yang semua itu merupakan tantangan sekaligus ancaman buat para pelaku ekonomi syariah. Oleh karena itu, selain program pengembangan masterplan, juga dilakukan beberapa kegiatan dalam menghadapi pasar bebas dengan memberikan edukasi dan promosi industri keuangan syariah, meningkatkan akses informasi terhadap produk-produk industri keuangan non bank syariah dan mengembangkan kerangka pengawasan dan pembinaan yang mendukung bisnis industri keuangan non bank syariah.

Berkaitan dengan penguatan sistem lembaga keuangan syariah, setidaknya terdapat dua hal penting yang berkaitan dengan peran strategis lembaga keuangan syariah dalam menghadapi berbagai tantangan, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Penguatan sistem hukum lembaga keuangan syariah pada dasarnya mencakup dua objek penting, yaitu: *Pertama*, penguatan sistem hukum yang berkenaan dengan penerapan dan mekanisme lembaga keuangan syariah. *Kedua*, Penguatan sistem hukum yang berkenaan dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah apabila terjadi sengketa. Dalam hal yang kedua ini dibutuhkan penguatan eksistensi peradilan agama. Sejauh ini peranan peradilan agama di Indonesia jauh lebih progresif dibandingkan dengan lembaga sejenisnya yang berada di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga peradilan agama telah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya dihasilkan lewat ijtihad para ulama tetapi juga oleh para hakim lewat putusannya. Oleh karena itu, hukum Islam dapat ditemukan pada empat tempat berbeda, yaitu: kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, undang-undang, dan putusan pengadilan.¹³

Peradilan Agama merupakan representasi dari eksistensi hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan terhadap peradilan agama tidak terlepas dari sejarah hukum Islam di Indonesia. Hukum adalah prasyarat mewujudkan masyarakat yang tertib dan berkeadilan.¹⁴ Karena hukum adalah merupakan gejala, fenomena

¹³M. Atho Muzahar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*, Gema Insani, Jakarta, 2000, Hlm. 91

¹⁴Oleh karena itu, setiap penggiat ilmu hukum tentu tidak asing dengan ungkapan filosof Romawi kuno, Cicero, yang menyebutkan "*Ubi Societas, ibi ius*", setiap masyarakat, pasti ada hukum. Tidak ada masyarakat tanpa hukum. Lebih jauh mengenai Cicero ini dapat dibaca karya Carl Joachim Frierich dalam *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, alih bahasa Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2001, cet. I, Hlm. 34-42. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini dikenal dengan *Sunmatullah*, yaitusuatu undang-undang (ketetapan) Ilahi, bahkan seluruh yang maujud ini diatur oleh hukum. Lihat, QS. Al-Ahzab: 38, 62; QS. Al-Fathir: 43; QS. Al-Fath: 23

pergaulan.¹⁵ Hukum sebagai gejala pergaulan, sebenarnya tidak hanya menyangkut lapangan pekerjaan dan perbuatan lahir dari manusia saja, tetapi pergaulan hidup manusia adalah merupakan suatu *interdependensi psychis*.¹⁶

Progresifitas lembaga peradilan agama ternyata mampu mereposisi putusan-putusan pengadilan atas hukum Islam lainnya yang telah berkembang lebih dahulu. Kenyataan ini disebabkan materi fikih seringkali tidak sesuai dengan kasus yang diajukan ke pengadilan, sementara itu pengaturan dalam undang-undang cenderung tidak lengkap, sehingga wajar jika putusan pengadilan mempunyai posisi penting dalam pembaharuan hukum Islam.¹⁷

Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keanekaragaman pemahaman orang Islam terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam sudut aplikasinya.¹⁸ Beberapa hal yang ikut berkontribusi dalam memperkaya bidang pemikiran hukum Islam, sebagaimana dijelaskan di atas diyakini memberi pengaruh cukup besar dalam proses transformasi hukum Islam di Indonesia, terutama dalam indenpendensi dan pengembangan Pengadilan Agama pasca *one roof system* di bawah Mahkamah Agung.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Ekonomi Syariah

Sebagaimana penguatan sistem hukum, maka dalam penguatan sumber daya manusia juga tercakup kepada dua hal, yaitu: *Pertama*, sumber daya manusia yang berkenaan dengan penerapan tekhnis. *Kedua*, sumber daya manusia yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dalam hal ini termasuk hakim Pengadilan Agama. Lembaga keuangan syariah mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam rentang waktu yang panjang sejak Islam menjadi kekuatan politik di Indonesia.¹⁹ Sejalan dengan dinamika hukum yang semakin kompleks, peradilan agama berusaha tampil sebagai suatu institusi yang menjadi pilar bagi suksesnya penegakan supremasi hukum.

¹⁵ Bagir Manan, *Peranan MARI dalam Menegakkan Supremasi Hukum*, Makalah, PPS UNAND, Padang, 22 Januari 2002, Hlm. 1

¹⁶ Logeman, J.H.A, *Over de Teori Van den Stelligstaats Recht*, Saksama, Jakarta, 1954, cet.I, Hlm. 3, dikutip dari Abd. Rauf, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, BB, Jakarta, 1978, Hlm. 20.

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 199

¹⁸ Keanekaragaman yang dimaksud adalah perbedaan pemahaman orang Islam di dalam memahami hukum Islam yang memiliki dua kecenderungan, yakni hukum Islam identik dengan syari'ah dan identik dengan fiqh. Ini banyak terjadi bukan hanya di kalangan ulama Fiqh, tetapi juga di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam.

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Rajawali Pers, Rajawali, 2012, Hlm.258

Karena itu, eksistensi peradilan agama perlu diperkuat dengan aturan normatif yang memberi otoritas yang luas (yurisdiksi) kepada peradilan agama.

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin luas harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM), aparatur pengadilan, sarana dan prasarana yang memadai, serta ketentuan hukum yang aplikatif. Dengan demikian, paradigma baru peradilan agama benar-benar dapat menjawab tuntutan dan masalah hukum yang berkembang di masyarakat. Sebagai *agent of change*, sudah semestinya sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama berkualitas, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, peduli, visioner, dan komunikatif.

Pengadaan sumber daya manusia (*recruitment*) disini dapat diartikan dengan suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Pengadaan yang dimaksud disini lebih luas maknanya, karena pengadaan dapat merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan. Jadi, pengadaan disini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi bisa berupa *recruitment from outside* dan *recruitment from within*.²⁰

Salah satu sumber daya yang penting dalam manajemen adalah sumber daya manusia atau *human resources*. Pentingnya sumber daya manusia ini, perlu disadari oleh semua tingkatan manajemen. Bagaimanapun majunya teknologi saat ini, namun faktor manusia tetap memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang penting, bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia adalah identik dengan manajemen itu sendiri.²¹

Penguatan sumber daya manusia pada peradilan agama, juga dilakukan dengan penyiapan regulasi yang diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum, baik materil maupun formil di bidang hukum keluarga. Adapun upaya peningkatan kualitas para hakim peradilan agama ditempuh Mahkamah Agung dengan cara menyelenggarakan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Mahkamah Agung juga mengadakan kerjasama

²⁰*Recruitment from within* merupakan bagian dari upaya pemanfaatan SDM yang sudah ada, antara lain melalui pemindahan dengan promosi atau tanpa promosi.

²¹ Buchari, Zainun. *Manajemen dan Motivasi*, Balai Aksara, Jakarta, 2001, Hlm. 17

dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, untuk memberi kesempatan para hakim peradilan agama memperdalam dan meperluas pemahaman tentang hukum keluarga Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penyiapan sumber daya manusia dan infrastruktur internal lembaga keuangan syariah telah dilakukan dengan maksimal. Bahkan, penyiapan sumber daya manusia dan infrastruktur internal lembaga keuangan syariah sudah dilakukan sejak menguatnya lembaga perbankan syariah di Indonesia. Secara garis besar, respon tersebut berupa dua langkah startegis, yaitu penyiapan regulasi dan peningkatan kualitas para pelaku ekonomi syariah termasuk hakim peradilan agama.

C. Upaya Mahkamah Agung Mendukung Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas

Sebagaimana telah disinggung di atas, peradilan agama sebagai representasi Mahkamah Agung dalam penanganan perkara ekonomi syariah di Indonesia, telah melakukan penguatan terhadap dua sistem, yaitu: *Pertama*, penyempurnaan sarana dan prasarana. *Kedua* sistem penguatan regulasi. *Ketiga*, sistem penguatan sumber daya manusia. Mahkamah Agung RI dalam meralisasikan kewenangan baru peradilan agama tersebut telah menetapkan beberapa kebijakan antara lain:²²

1. Memperbaiki Sarana dan Prasarana

Pada prinsipnya Mahkamah Agung telah berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai program berdasarkan arahan dalam Cetak Biru tahun 2003.²³ Dalam perkembangannya, setelah diberikan kewenangan penanganan penyelesaian sengketa ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara stimulan juga dimaksudkan untuk pengembangan lembaga keuangan syariah melalui Pengadilan Agama.

Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama, baik hal-hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan. Mahkamah Agung telah menyiapkan tempat dan gedung yang representatif sehingga nyaman dan layak mengadili perkara-perkara

²²Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm. 253

²³Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, Hlm. 7

ekonomi. Selain itu, dilakukan pula modernisasi literatur Pengadilan Agama ditambah dengan tambahan literatur Pengadilan Niaga ataupun Pengadilan Ekonomi Syariah. Berdasarkan fakta tersebut, tugas dan peran Mahkamah Agung menjadi semakin menantang, ketika kian banyak pengadilan khusus dibentuk di bawah suatu lingkungan peradilan.

Penyiapan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung menjadi sangat penting karena menjadi bagian dari proses Penjaminan Mutu. Hasil proses Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) terhadap pelaksanaan Reformasi Gelombang Ke II di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya telah menunjukkan bahwa skor kinerja reformasi birokrasi Mahkamah Agung dan Badan peradilan berhasil melewati angka 70 atau berada dalam kategori baik.

2. Sistem Penguatan Regulasi

Untuk penguatan regulasi, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya, di antaranya adalah menyiapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur regulasi ekonomi Syariah seperti membentuk beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang menjadi acuan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan bagi aparat peradilan dalam menjalankan proses peradilannya.

Penguatan sistem regulasi ditandai dengan penyusunan beberapa peraturan tentang lembaga keuangan syariah, di antaranya adalah menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diberlakukan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 yang menjadi sumber hukum materil ekonomi syariah disamping sumber-sumber hukum lainnya. Selain itu, juga telah disusun hukum acara ekonomi syariah dalam bentuk Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES), yang kemudian diberlakukan dengan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan kondisi ini dapat mengundang *public trust* terhadap peradilan agama.

3. Meningkatkan Kemampuan Teknis Sumber Daya Manusia

Mahkamah Agung telah mengupayakan peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia peradilan agama dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat peradilan agama, terutama para hakim dalam

bidang ekonomi syariah. Mahkamah Agung telah menyelenggarakan kegiatan yang meliputi pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun luar negeri.

Untuk penyelesaian perkara dalam konteks teknis telah diatur pula pembentukan majelis khusus yang terdiri dari hakim-hakim yang terlatih dan bersertifikat sebagaimana amanat Rakernas tahun 2006 di Batam, dan menyerdehanakan waktu penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta memudahkan berbagai prosedur berpekerja serta mengupayakan peningkatan pelayanan dengan berbasis teknologi informasi.

Baru-baru ini telah diselenggarakan pendidikan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah di Diklat Mahkamah Agung RI Bogor yang diikuti 128 orang peserta dalam rangka memenuhi amanat dari PERMA Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Pendidikan tersebut berlangsung selama 12 hari dan bagi peserta yang lulus maka diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ekonomi Syariah.

Mengatasi kekurangan tenaga hakim yang bersertifikat tersebut maka oleh Mahkamah Agung dalam hal ini Dirjen Badilag bekerja sama dengan PTA setempat, atau Otoritas Jasa Keuangan telah menyelenggarakan diklat fungsional hakim ekonomi Syariah yang sampai saat ini telah dididik sebanyak 1000 orang hakim. Juga mengirim para aparat Peradilan Agama untuk belajar keluar negeri seperti ke Arab Saudi sudah sampai angkatan ke empat yang tiap angkatan diikuti sekitar 40 orang setiap angkatan ke Sudan, Inggris, Bahrain dan sebagainya untuk belajar tingkat S3 atau S2, atau yang bersifat *workshop* yang hanya sekitar 2 bulan saja.

Pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan merupakan bagian dari kebijakan strategis Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa organisasi peradilan selalu diisi oleh tenaga-tenaga yang kompeten, bersemangat dan memiliki komitmen. Berbagai faktor selalu dipertimbangkan oleh pimpinan Mahkamah Agung dalam mengatur komposisi sumber daya manusianya.

4. Membentuk Hukum Formil dan Materil

Mahkamah Agung sudah mengupayakan pembentukan hukum formil dan materil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syariah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menambah kewenangan Pengadilan Agama menjadi lebih luas, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Terlebih lagi pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 lalu dengan menyudahi ketidakpastian hukum yang selama ini dikeluhkan banyak pihak, karena terdapatnya *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Bertambahnya kewenangan tersebut merupakan amanat yang wajib dilaksanakan dengan sepenuh hati.

Peran optimal Peradilan Agama itu paling tidak harus diwujudkan dalam dua hal. *Pertama*, memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa sehingga mereka merasa puas dengan putusan yang dihasilkan. *Kedua*, memberikan sumbangsih positif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang kini sudah menjelma menjadi *'The Biggest Islamic Retail Banking in the World'* (Bank retail Islam terbesar di dunia).

Resfeksi dan responsi selanjutnya adalah menyangkut *Capacity Building* dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan peradilan agama, yaitu hakim harus memiliki wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi syariah, walaupun setiap hakim Pengadilan Agama pada umumnya adalah alumni Fakultas Syariah yang sudah mempelajari fiqh mu'amalah, tetapi sangat penting untuk memperbaiki diri meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang akan memperkaya dan memperkuat profesionalitas pelayanan pengadilan agama.

5. Membenahi Sistem dan Prosedur

Mahkamah Agung telah membenahi sistem dan prosedur agar yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan. Seiring dengan semakin derasnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari lembaga-lembaga peradilan, maka sewajarnya Mahkamah Agung berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu prasarat kearah itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, administrasi peradilan, penyiapan anggaran, konsep pendidikan dan pelatihan yang efektif, kegiatan orientasi dengan pakar-pakar hukum ekonomi pada umumnya dan pakar ekonomi syariah pada khususnya, termasuk praktisi dunia perbankan dan perekonomian syariah.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan dan mendorong kesiapan peradilan dalam menghadapi tugas-tugas barunya secara optimal ditempuh dengan berbagai cara yang positif dan efektif. Mendorong aparat peradilan agama belajar lebih mendalam mengenai sengketa ekonomi syariah dari berbagai aspeknya, karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan baru di lingkungan peradilan agama serta mencakup hal-hal yang sangat luas, antara lain: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro

Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekurita Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Syariah, dan lain-lainnya.

Mahkamah Agung telah merespons cepat kewenangan Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah dengan membentuk tim yang bertugas menyusun perangkat hukum materiil dan formil sebagai landasan hukum mengadili sengketa, dengan mengeluarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang pembentukan Tim Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang bertugas menghimpun dan mengolah materi yang relevan, menyusun draf naskah KHES, menyelenggarakan seminar yang mengkaji draf naskah dengan melibatkan unsur lembaga, ulama dan pakar ekonomi syariah, yang akhirnya tim tersebut berhasil menyusun KHES sebagai pedoman prinsip syariah bagi hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, dan kemudian diterbitkan dalam bentuk PERMA Nomor 2 Tahun 2008.

6. Menyelenggarakan Pendidikan dan Studi Banding

Mahkamah Agung telah menyelenggarakan pendidikan dan mengadakan studi banding keluar negeri berkenaan dengan ekonomi syariah, dan berbagai langkah penting lainnya. Pendidikan dan latihan tentang ekonomi syariah secara internal telah diserahkan kepada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, sedangkan untuk bimbingan teknis penyelenggaraannya dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama. Diharapkan diklat di bidang ekonomi syariah yang diselenggarakan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung dapat menghasilkan hakim berkualitas, berintegritas dan intelektualitas.

Berkaitan dalam hal diklat ekonomi syariah ke luar negeri, Ditjen Badilag Mahkamah Agung telah mengadakan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh sejak tahun 2008. Kerjasama ini disusul dengan mengirim hakim-hakim peradilan agama untuk mengikuti diklat ekonomi syariah di Riyadh Arab Saudi dan telah berjalan beberapa angkatan. Diawali dengan angkatan pertama pada tahun 2008 yang diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) hakim/hakim tinggi agama Mahkamah Agung RI dari seluruh

Indonesia. Angkatan kedua tahun 2012 yang diikuti oleh 40 (empat puluh) hakim. Angkatan ketiga tahun 2014 yang diikuti oleh 40 (empat puluh) hakim.

Selanjutnya angkatan kelima dan keenam diberangkatkan pada tahun 2016. Selain itu, penyelenggaraan diklat ekonomi syariah ke luar negeri direncanakan satu tahun dua kali. Selain itu, diklat ekonomi syariah ke luar negeri juga telah dilaksanakan di Sudan. Kegiatan ini dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hakim Mahkamah Agung Sudan, pada bulan Oktober tahun 2010. Demikian juga berkenaan dengan studi banding yang dilakukan keluar negeri tentang ekonomi syariah. Mahkamah Agung telah melakukan studi banding ke berbagai negara, di antaranya Maroko, Sudan, Iran, Arab Saudi, dan lain-lain.

Upaya Mahkamah Agung terus berjalan dari waktu ke waktu, dalam rangka ini ditandai dengan dibentuknya tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum.²⁴ Kemudian terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Upaya Mahkamah Agung mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi era pasar bebas tidak berhenti sampai pada batas yang telah disebut di atas. Akan tetapi, lebih dari itu, upaya terbaru adalah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

III. PENUTUP

Peluang lembaga keuangan syariah dalam era pasar bebas semakin prospektif dan meningkat secara holistik. Beberapa indikasi dari peluang ini yaitu: *Pertama*, populasi masyarakat muslim yang cukup besar. *Kedua*, produk lembaga keuangan syariah yang teruji dan akuntabilitas. *Ketiga*, regulasi lembaga keuangan syariah yang terus membaik dan sejalan dengan tujuan hukum;

Tantangan lembaga keuangan syariah dalam era pasar bebas pada dasarnya lebih besar dari peluang yang ada. Di antaranya yaitu: *Pertama*, masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif. *Kedua*, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya. *Ketiga*, perangkat peraturan, hukum dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun

²⁴Lihat *Ibid.*, Hlm. 254

internasional masih belum memadai. *Keempat*, masih terbatasnya perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga tranining dan consulting dalam bidang ini. *Kelima*, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislative yang masih rendah;

Upaya Mahkamah Agung dalam mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi era pasar bebas, tergambar dalam lima kebijakannya, yaitu: *Pertama*, memperbaiki sarana dan prasarana penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dan non litigasi. *Kedua*, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (yuris). *Ketiga*, membentuk hukum formil dan materiil. *Keempat*, membenahi sistem dan prosedur. *Kelima*, menyelenggarakan pendidikan dan studi banding ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah.

Oleh karenanya dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut: a) otoritas terkait perlu lebih menyosialisasikan keberadaan dan manfaat dari lembaga keuangan syariah kepada akademisi, praktisi, dan masyarakat umum sebagai institut ekonomi yang mampu menopang perekonomian nasional; b) dalam kerangka penguatan eksistensi dan kapitalisasi pasar lembaga keuangan syariah, perlu dirumuskan kebijakan yang strategis dan mendasar dalam menghadapi pasar bebas agar lembaga keuangan syariah memiliki landasan yang kuat dalam menghadapi pasar bebas.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Bagir Manan, *Peranan MARI dalam Menegakkan Supremasi Hukum*, Makalah, PPS UNAND, Padang, 22 Januari 2002.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Rajawali Pers, Rajawali, 2012. Buchari, Zainun. *Manajemen dan Motivasi*, Balai Aksara, Jakarta, 2001
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2004.
- Kementerian Perdagangan, *Kajian Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Terhadap Daya Saing Produk Manufaktur Indonesia*, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar

Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Jakarta, 2011.

Logeman, J.H.A, *Over de Teori Van den Stelligstaats Recht*, Saksama, Jakarta, 1954,

Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010

M. Atho Muzahar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*, Gema Insani, Jakarta, 2000.

Mandala Manurung dan Pratama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Muhamad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran*, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yokyakarta, 2000.

Artikel Jurnal

Agustianto, *Tantangan Ekonomi Syariah dan Peran Ekonom Muslim*, Artikel Islamic Economic, 2013.

Amiruddin K, *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani, Vol. XI No. 1, Maret, 2009.

Atih Rohaeti Dariah, *Perdagangan Bebas: Idealisme dan Realitas*, Jurnal Mimbar. Vol. XXI, Nomor 2, Maret 2015.

Internet

Sakina Rakhma Diah Setiawan, “*Perkembangan Keuangan Syariah Menggembirakan*”, (<http://ekonomi.kompas.com/read/2013/11/25/1255414/Perkembangan.Keuangan.Syariah.Menggembirakan>, diakses 31 Januari 2018)